

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan antara satu dan lainnya dalam satu lingkungan dengan hubungan timbal balik (*interaksi*). Interaksi hubungan sosial saling berhubungan dan mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terjalin hubungan yang harmonis atau sebaliknya. Hubungan yang tidak harmonis cenderung mendorong individu atau kelompok melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi dan sosial ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan di tengah masyarakat.¹

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX,

¹Tresia Elda, *Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Klas I A Padang*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar, vol.3, No.2, Tahun.2016, Hlm.154

yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Buku II Bab XIX, dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP juga memuat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Seperti tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP 2 adalah: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Apabila ditelusuri perkembangan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, kenyataannya semakin membuktikan bahwasanya jenis tindak pidana ini semakin menunjukkan corak dan jenisnya baik ditinjau dari cara-cara melakukan maupun jenis-jenis pelakunya yang berbagai macam corak.²

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahan
2. Atas dasar objeknya

Terhadap atas dasar kesalahan dibagi menjadi 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijuen)

²Anwar Sulaiman Nasution, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan)*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.7, No.4, Tahun 2020, Hlm.749

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*culpose misdrijven*)

Sedangkan atas dasar objeknya, kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan menjadi 3 macam, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, yang dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.

Pembunuhan dizaman modern ini, tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat luas tetapi juga terjadi dalam lingkup keluarga. Dilihat dari penggolongan pembunuhan sebagaimana seperti yang disebutkan sebelumnya diatas, semua penggolongan tersebut dapat dikategorikan pembunuhan dalam keluarga apabila objek dari tindak pidana pembunuhan adalah nyawa/ jiwa seorang dalam anggota keluarga, yang dimana yang merupakan anggota keluarga inti adalah suami, isteri, dan anak-anaknya.

Keluarga menurut Departemen Kesehatan RI dalam bukunya Sudarto, adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.³ Keluarga seharusnya berperan dan berfungsi dalam pembentukan sosial-psikologis dari anak-anak, berfungsi

³Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 34.

dalam memberikan pendidikan, perlindungan dan rasa aman, kini tidak lagi berjalan sesuai dengan fungsinya, melainkan keluarga bisa menjadi pelaku dan korban dari tindak pidana kejahatan. Hal tersebut merupakan fenomena yang luar biasa dan tidak terpuji sehingga sangat menjadi sorotan publik dan menjadi tugas pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangnya, agar kasus sedemikian rupa tidak terjadi lagi.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga

Tabel 1

Data Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	KORBAN	HUBUNGAN TERDAKW DAN KORBAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	66/PID.SUS/2015/PN. BAN	Kalepo Bin Pare	Siamia Binti Pasang	Suami Dan Istri	Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Kalepo Bin Pare bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggayang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalamPasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kalepo Bin Pare dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Kalepo Bin Pare, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Matinya Korban 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun; 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 	Inkracht

						<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bilah parang tak berhulu dan sarung panjangnya 22 cm, lebar 7,5 cm dengan ciri-ciri gagangnya berwarna kekuningan dan lilit kawat; Dirampas untuk dimusnahkan. • 1 (satu) lembar surat keterangan suami isteri yang diketahui oleh Lurah Bonto Jaya. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bilah parang yang tak berhulu dan bersarung panjangnya 22 cm, lebar 7,5 cm dengan ciri-ciri gagangnya berwarna kekuningan dan lilit kawat, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; • 1 (satu) lembar surat keterangan suami isteri yang diketahui oleh Lurah Bonto Jaya, tetap terlampir dalam berkas perkara. 	
2.	115/PID.SUS/2015/P N.WGP	Obet Ratu Kure Alias Matenga Alias Tukang	Dina Konda Ngguna Alias Ndina Alias Mama Yesti	Suami Dan Istri	Pasal 338 KUHP	<p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);</p>	<p>6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);</p>	Inkracht
						<p>1. Menyatakan terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Obet Ratu Kure Alias Obet Alias matenga Alias Tukang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh</p>	

					<p>kami;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Obet Ratu Kore Alias Obet Alias Matenga Alias Tukang berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna kuning berlumuran darah, bergambar manusia pada baju bagian depan warna hitam, samping gambar dihiasi garis-garis hitam bertuliskan <i>my space my music</i> warna merah, bagian depan baju sebelah kanan terdapat dua lubang/robekan kecil terdapat bekas gunting bagian depan baju dan kedua lengan (gunting saat pakaian dibuka). • 1 (satu) lembar BH warna abu-abu 	<p>karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna kuning berlumuran darah, bergambar manusia pada baju bagian depan warna hitam, samping gambar dihiasi garis-garis hitam bertuliskan <i>my space my music</i> warna merah, bagian depan baju sebelah kanan terdapat dua lubang/robekan kecil terdapat bekas gunting bagian depan baju dan kedua lengan (gunting saat pakaian dibuka). 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>berlumuran darah terdapat bekas gunting pada tali BH (gunting saat pakaian dibuka);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau polos terdapat bekas gunting pada kedua samping celana (gunting saat pakaian dibuka); • 1 (satu) bilah parang, jenis parang Sumba Barat, mata parang terbuat dari besi warna silver berlumuran darah, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, ujung mata parang berbentuk lancip/tajam, gagang/ulu parang terbuat dari kayu warna coklat, pada ujung gagang parang dibalut pipa warna hitam, panjang gagang/ulu parang 22 cm, diameter gagang/ulu parang 10 cm; • 1 (satu) batang sarung parang warna coklat terbuat dari kayu warna coklat, panjang sarung 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar BH warna abu-abu berlumuran darah terdapat bekas gunting pada tali BH (gunting saat pakaian dibuka); • 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau polos terdapat bekas gunting pada kedua samping celana (gunting saat pakaian dibuka); Dikembalikan kepada sdr. Agustinus Maramba; • 1 (satu) bilah parang, jenis parang sumba barat, mata parang terbuat dari besi warna silver berlumuran darah, panjang mata parang 47 cm, lebar mata parang 3,5 cm, ujung mata parang berbentuk lancip/tajam, gagang/ulu parang terbuat dari kayu warna coklat, pada ujung gagang parang dibalut pipa warna 	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

						<p>parang 50 cm, terdapat 6 lilitan tali warna kuning pada ujung atas sarung parang, terikat tali jenis kain warna biru dan ikatan kain warna hijau pada ujung bagian bawah sarung parang terdapat lilitan plastik warna hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar baju jaket leher bundar warna hitam polos berlumuran darah terdapat dua buah saku pada bagian depan jaket dan dua saku pada samping kanan kiri baju jaket terdapat lubang di bagian depan kanan (dada) baju jaket terdapat tulisan azka warna merah pada bagian kiri depan bawah baju jaket; Dirampas untuk dimusnahkan; <p>5. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)</p>	<p>hitam, panjang gagang/ulu parang 22 cm, diameter gagang/ulu parang 10 cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) batang sarung parang warna coklat terbuat dari kayu warna coklat, panjang sarung parang 50 cm, terdapat 6 lilitan tali warna kuning pada ujung atas sarung parang, terikat tali jenis kain warna biru dan ikatan kain warna hijau pada ujung bagian bawah sarung parang terdapat lilitan plastik warna hijau; • 1 (satu) lembar baju jaket leher bundar warna hitam polos berlumuran darah terdapat dua buah saku pada bagian depan jaket dan dua saku pada samping kanan kiri baju jaket terdapat lubang di bagian depan kanan (dada) baju jaket terdapat tulisan azka warna merah pada 	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							bagian kiri depan bawah baju jaket; Dirampas untuk dimusnahkan;	
							6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000 (Seribu Rupiah)	
3.	133/PID.B/2018/PN. MGL	To Bin Nihan	Roza	Suami dan Istri	Pasal 338 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa To Bin Nihan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 338 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa To Bin Nihan dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pucuk senjata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa To Bin Nihan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pucuk senjata api jenis 	Inkracht

						<p>api jenis pistol rakitan warna silver (putih stainless) dengan gagang warna hitam, lubang silider 6 (enam) lubang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 (lima) butir amunisi caliber 5,56mm. • 1 (satu) buah selongsong amunisi. Disita dari To Bin Nihan. <p>4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).</p>	<p>pistol rakitan warna silver (putih stainless) dengan gagang warna hitam, lubang silider 6 (enam) lubang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 (lima) butir amunisi caliber 5,56mm. • 1 (satu) buah selongsong amunisi. Dirampas untuk dimusnahkan. <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).</p>	
4.	217/PID.B/2020/PN.B KL	Muzemmil Alias Semmil Bin Jabir	Farida	Suami Dan Istri	<p>Pasal 340KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal Pasal 44 Ayat(3) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Muzemmil Als. Semmil Bin Jabir bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban "melanggar Pasat 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Muzemmil Als Semmil Bin Jabir tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan mati terhadap isteri” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;</p>	Inkracht

					<p>Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ika Ria Safitridengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tanpa Nopol Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui saksi TOSEN • 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek merk crocodile warna merah • 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan terdapat 6 lubang, bergagang kayu yang dililit benang warna merah tua dan berselontong terbuat dari karton yang 	<p>2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun ;</p> <p>3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tanpa Nopol Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui saksi TOSEN • 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek merk crocodile warna merah; • 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan terdapat 6 lubang, bergagang kayu yang
--	--	--	--	--	--	--

						<p>dilapisi skorlet motif batik warna silver dan hitam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepasang sandal warna coklat merk Mytrip terdapat noda darah sepasang sandal warna hitam merk Convers • Sebuah kopyah warna hitam dalam keadaan robek bekas bacokan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dalam keadaan rusak ada noda darah 1 (satu) kemeja lengan panjang warna abu-abu dalam keadaan rusak ada noda darah 1 (satu) potong sarung warna kuning dalam keadaan rusak ada noda darah 1 (satu) potong kaos warna biru ada noda darah 1 (satu) potong sarung warna hijau motif batik ada noda darah 1 (satu) potong kerudung warna hijau ada noda darah • 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau dalam keadaan rusak ada noda darah 1 	<p>dililit benang warna merah tua dan berselontong terbuat dari karton yang dilapisi skorlet motif batik warna silver dan hitam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepasang sandal warna coklat merk Mytrip terdapat noda darah sepasang sandal warna hitam merk Convers • Sebuah kopyah warna hitam dalam keadaan robek bekas bacokan • 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dalam keadaan rusak ada noda darah • 1 (satu) kemeja lengan panjang warna abu-abu dalam keadaan rusak ada noda darah- • 1 (satu) potong sarung warna kuning dalam keadaan rusak ada noda darah • 1 (satu) potong kaos warna biru ada noda darah • 1 (satu) potong
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>(satu) potong kemeja kotak-kotak kotak lengan panjang warna merah muda kombinasi putih dan hitam 1 (satu) potong celana pendek jeans ada noda darah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebilah senjata tajam jenis pisau dari besi dengan gagang kayu dan selongsong terbuat dari karton warna biru agak muda Dirampas Untuk Dimusnahkan - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol L 5811 KR Dirampas Untuk Negara • 1 (satu) lembar fotocopy buku Nikah nomor 333/33/IX/2013 antara pihak suami yang bernama Muzemmil Bin Jabir dan istri yang bernama Farida Binti Sofyan Hadl Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara <p>4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.</p>	<p>sarung warna hijau motif batik ada noda darah</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potong kerudung warna hijau ada noda darah • 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau dalam keadaan rusak ada noda darah 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak kotak lengan panjang warna merah muda kombinasi putih dan hitam • 1 (satu) potong celana pendek jeans ada noda darah • Sebilah senjata tajam jenis pisau dari besi dengan gagang kayu dan selongsong terbuat dari karton warna biru agak muda Dirampas Untuk Dimusnahkan • 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol L 5811 KR Dirampas Untuk Negara • 1 (satu) lembar 	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						5.000,- (lima ribu rupiah).	fotocopy buku Nikah nomor 0333/33/IX/2013 antara pihak suami yang bernama Muzemmil Bin Jabir dan istri yang bernama Farida Binti Sofyan Hadl tetap terlampir dalam berkas perkara	
5.	518/PID.B/2020/PN.S DA	Syarifudin	Ika Ria Safitri	Suami Dan Istri	Pasal 44 ayat (3) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<p>1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa</p>	<p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”, sebagaimana diatur dakwan alternatif kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;</p>	Inkracht

					<p>Syarifudin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;.</p> <p>3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bilah golok dengan panjang 55cm; • 2 (dua) potong selimut yang ada bercak darah; • Buku Kutipan Akta Nikah No.707/86/VII/2008 an. Syarifudin Sueb dan Sdr. Ika Ria Safitri yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ban-dung Kulon Kota Ban-dung Jawa Barat Dikembalikan kepada Terdakwa. <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	<p>3. Menetapkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bilah golok dengan panjang 55 cm; • 2 (dua) potong selimut yang ada bercak darah; • Buku Kutipan Akta Nikah No.707/86/VII/2008 an. Syarifudin Sueb dan Sdr. Ika Ria Safitri yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Jawa Barat Dikembalikan kepada Terdakwa; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Hakim

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa tindak pidana kekerasan yang menghilangkan nyawa orang lain dalam lingkup rumah tangga, ada yang diterapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ada yang diterapkan Pasal 338 dan 340 KUHPidana ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan yuridis penerapan hukum tindak pidana kekerasan yang menghilangkan nyawa orang lain dalam lingkup rumah tangga, ada yang diterapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ada yang diterapkan Pasal 338 dan 340 KUHPidana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, peneliti yakin

tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Deskripsi Tentang Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga**”, seperti:

1. Nama : Since Rambu Hadajnda
Nim : 16311711
Judul : Disparitas Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Rumusan Masalah : Apa Dasar Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan putusan pembedaan Yang Berbeda terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
2. Nama : Debora Nani
Nim : 99310057
Judul : Analisis Peranan Outopsi Dalam Pembuktian Suatu Perbuatan Pidana Pembunuhan Bayi Di Kota
Rumusan Masalah : Kupang
Mengapa Pembuktian Terhadap Pembunuhan Bayi Di kota Kupang Tidak Dilakukan Autopsi
3. Nama : Andryana Beby Aimorak
Nim : 14310005
Judul : Kajian Sosiologis Tentang Wanita Sebagai Pelaku Pembunuhan

- Rumusan Masalah : Apa Saja Yang Menyebabkan Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berada DI Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Kupang
4. Nama : Agerina Aswaty
Nim : 16310149
Judul : Deskripsi Tentang Putusan Pemidanaan Yaang Lebih Rendah Dari Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Yang Lebih Rendah
- Rumusan Masalah : Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pembunuhan
5. Nama : Demetrius Y. Bria
Nim : 10310012
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Sertai Mutilasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Atambua)
- Rumusan Masalah : Mengapa Korban Pembunuhan Berencana Kemudian Di Mutilasi Oleh Pelaku

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kekerasan menghilangkan nyawa orang lain dalam lingkup rumah tangga, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.